



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andika Saputra Bin Aidit;**
2. Tempat lahir : Tanjung Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Faqih Usman Rt.020 Rw.004 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Andika Saputra Bin Aidit ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol. : SP.Kap/37/X/2021/ Dit Polairud tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa Andika Saputra Bin Aidit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Saputra Bin Aidit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Saputra Bin Aidit dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speedboat merk Semoga Jaya, mesin Yamaha 200 PK dikembalikan kepada Dedy Iskandar Bin H. AM Bakri dan,
 - 1 (satu) unit motor sungai merk Putri Sari dikembalikan kepada M. Adib Bin Zakaria;
4. Menetapkan terdakwa Andika Saputra Bin Aidit supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin AIDIT**, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, namun Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kayuagung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang karena kesalahan (kealpaan) terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin AIDIT** menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 06.00 Wib saksi Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono dihubungi oleh Bapaknya bernama SUPONO melalui Hand Phone untuk mengantarkan Sukiman (meninggal dunia) ke Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dan sekira jam 13.00 Wib saksi tiba dirumah Bapaknya;
- Selanjutnya pada jam 13.10 Wib saksi Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono mengantarkan SUKIMAN (meninggal dunia) ke Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir untuk tujuan ke Dermaga Benteng Palembang dengan mengenderai sepeda motor;
- Sekira jam 13.30 Wib saksi Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono dan SUKIMAN (meninggal dunia) tiba di Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir, dikarenakan jadwal keberangkatan yang ada pada saat itu adalah kapal Speed Boat “semoga Jaya” maka Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono mengantarkan SUKIMAN (meninggal dunia) untuk menaiki Speed Boat tersebut;
- Selanjutnya pada jam 15.00 Wib Speed boat “Semoga Jaya” yang di nahkodai/ dikemudikan **terdakwa Andika Saputra Bin Aidit** bertolak dari Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dengan membawa penumpang 10 (sepuluh orang) dan kira-kira 100 meter kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) orang operan penumpang dipinggiran dermaga dekat rumah makan Cilacap selanjutnya sekitar 20 meter Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) orang penumpang dari kapal TB. Mega Daya dan sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) orang penumpang di Dermaga pelabuhan bongkar muat pupuk;
- Bahwa setelah tidak ada lagi penumpang yang akan naik, Terdakwa melanjutkan perjalanan mengemudikan kapal speed boat dengan kecepatan tinggi dan pada saat berada di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengantuk dan



sepertinya kebiasaan Terdakwa apabila timbul rasa kantuk terdakwa merokok dan pada saat Terdakwa akan menghidupkan rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit Kapal MS. Putri Sari datang dari arah yang berlawanan dan setelah rokok tersebut dihidupkan Kapal MS. Putri Sari tiba-tiba sudah berada 10 meter berjarak dengan Kapal Speed boat "Semoga Jaya" 200 PK;

- Dikarenakan dekatnya jarak kapal Speed Boat yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kapal MS Putri Sari sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kapal Speed Boat yang dikemudikannya dan menabrak kapal MS. Putri Sari;
- Bahwa akibat ditabraknya Kapal MS Putri Sari, kapal Speed boat "Semoga Jaya" terpelantak dan terbalik sehingga para penumpang kapal Speed Boat "Semoga Jaya" juga ikut terbalik;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib SUKIMAN ditemukan mengapung diperairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat terjadinya tabrakan Speed Boat "semoga Jaya" dengan Kapal MS "Putri Sari" tepatnya di di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin AIDIT**, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, namun Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kayuagung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), yang karena kesalahan (kealpaan) terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin AIDIT** menyebabkan saksi Deni Suryandi, Yopenal Agung, Kodar Bin Men mendapat luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 kapal Speed boat "Semoga Jaya" di Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir



mendapatkan giliran antrian untuk keberangkatan ke Dermaga Benteng Palembang dari jam 12.00 wib s/d 15.00 Wib;

- Pada jam 15.00 Wib Speed boat "Semoga Jaya" yang di nahkodai **terdakwa Andika Saputra Bin Aidit** bertolak dari Dermaga Calvin Jetty Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dengan membawa penumpang 10 (sepuluh orang) dan kira-kira 100 meter, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) orang operan penumpang dipinggiran dermaga dekat rumah makan Cilacap dan sekitar 20 meter kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) orang penumpang dari kapal TB. Mega Daya dan sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) orang penumpang di dermaga pelabuhan bongkar muat pupuk;
- Selanjutnya setelah tidak ada lagi penumpang yang akan naik, Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat berada di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sambil mengemudikan kapal speed boat sangat cepat, Terdakwa mengantuk dan sepertinya kebiasaan Terdakwa apabila timbul rasa kantuk terdakwa merokok dan pada saat Terdakwa akan menghidupkan rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit Kapal MS. Putri Sari datang dari arah yang berlawanan dan setelah rokok tersebut dihidupkan Kapal MS. Putri Sari tiba-tiba sudah berada 10 meter berjarak dengan Kapal Speed boat "Semoga Jaya" 200 PK menyerempet yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tanpa dapat dikendalikan lagi kapal Speed boat "Sumber Jaya" yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kapal MS. Putri Sari sehingga kapal Speed boat "Semoga Jaya" terpejal dan terbalik yang mengakibatkan penumpang kapal Speed boat "Semoga Jaya" ikut terbalik ;
- Melihat kapal Speed boat "Semoga Jaya", selanjutnya Saksi Baim als Cakuk Bin Ruslan selaku Nahkoda/Pengemudi dari kapal MS Putri Sari menyandarkan kapalnya dan menolong para penumpang kapal Speed boat "Semoga Jaya" dengan memindahkan penumpang tersebut ke kapal MS Putri Sari dan saksi melihat 4 (empat) orang penumpang ada yang terluka yakni Deni Suryandi, Yopenal Agung, Kodar Bin Men.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.01.01/XXXII.I/11242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Endah Rahmadani menyimpulkan :
 - a. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Deni Suryandi mengalami luka robek dikepala atas ukuran 10 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar



tulang, Hematom di dada atas kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm, Hematom di dada atas kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, Hematom di pipi hingga dagu kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 3 cm.

- b. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Yopenal Agung mengalami luka robek di kepala bagian atas tengah dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di kepala atas kanan dengan ukuran 7 cm 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di kepala atas kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan dasar otot, luka lecet dikaki kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm,
- c. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Kaodar Bin Men mengalami luka robek diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0.5 cm x 0.5 cm dengan dasar otot, Hematom (Jejas) di kepala belakang dengan ukuran diameter 1.5 cm dengan warna kemerahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 360 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin AIDIT**, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, namun Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kayuagung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin AIDIT** selaku Nahkoda yang melayarkan kapal Speed Boat "semoga Jaya" sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautankapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya meliputi :

- a. Keselamatan kapal;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. Pengawakan kapal;
- d. Garis muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan Awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f. Status hukum kapal;
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan
- h. Manajemen keamanan kapal

Yang mengakibatkan kematian seseorang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 06.00 Wib saksi Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono dihubungi oleh Bapaknya bernama SUPONO melalui Hand Phone untuk mengantarkan Sukiman (meninggal dunia) ke Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dan sekira jam 13.00 Wib saksi tiba dirumah Bapaknya SUPONO;
- Selanjutnya pada jam 13.10 Wib saksi Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono mengantarkan SUKIMAN (meninggal dunia) ke Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir untuk tujuan ke Dermaga Benteng Palembang dengan mengenderai sepeda motor;
- Sekira jam 13.30 Wib saksi Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono dan SUKIMAN (meninggal dunia) tiba di Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir, dikarenakan jadwal keberangkatan yang ada pada saat itu adalah kapal Speed Boat "semoga Jaya" maka Vendra Tiwi Setiawan Bin Supono mengantarkan SUKIMAN (meninggal dunia) untuk menaiki Speed Boat tersebut;
- Selanjutnya pada jam 15.00 Wib Speed boat "Semoga Jaya" yang di nahkodai/ dikemudikan **terdakwa Andika Saputra Bin Aidit** bertolak dari Dermaga Calvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dengan membawa penumpang 10 (sepuluh orang) dan kira-kira 100 meter kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) orang operan penumpang dipinggiran dermaga dekat rumah makan Cilacap selanjutnya sekitar 20 meter Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) orang penumpang dari kapal TB. Mega Daya dan sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) orang penumpang di Dermaga pelabuhan bongkar muat pupuk;
- Bahwa setelah tidak ada lagi penumpang yang akan naik, Terdakwa melanjutkan perjalanan mengemudikan kapal speed boat dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan tinggi dan pada saat berada di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengantuk dan seperti biasa Terdakwa apabila timbul rasa kantuk terdakwa merokok dan pada saat Terdakwa akan menghidupkan rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit Kapal MS. Putri Sari datang dari arah yang berlawanan dan setelah rokok tersebut dihidupkan Kapal MS. Putri Sari tiba-tiba sudah berada 10 meter berjarak dengan Kapal Speed boat "Semoga Jaya" 200 PK;

- Dikarenakan dekatnya jarak kapal Speed Boat yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kapal MS Putri Sari sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kapal Speed Boat yang dikemudikannya dan menabrak kapal MS. Putri Sari;
- Bahwa akibat ditabraknya Kapal MS Putri Sari, kapal Speed boat "Semoga Jaya" terpejal dan terbalik sehingga para penumpang kapal Speed Boat "Semoga Jaya" juga ikut terbalik dan 14 orang berhasil diselamatkan sedangkan 1 (satu) orang penumpang bernama Sukiman tidak diketemukan;
- Pada saat penumpang yang berjumlah 15 (lima belas) orang tersebut menaiki kapal Speed boat "Semoga Jaya", Nahkoda/pengemudi kapal tidak menyediakan pelampung sebanyak jumlah penumpang yang ada dan yang ada pada saat itu hanya berjumlah 4 (empat) pelampung sehingga tidak menyarankan untuk digunakan oleh para penumpang;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib SUKIMAN ditemukan mengapung diperairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat terjadinya tabrakan Speed Boat "semoga Jaya" dengan Kapal MS "Putri Sari" tepatnya di di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 302 Ayat (3) Uuri No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baim Alias Cakuk Bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya laka air speedboat 200 PK merk SEMOGA JAYA dengan MS PUTRI SARI pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Perairan Desa Perambahan Kec Banyuasin I Kab Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian laka air tersebut saksi sedang membawa/menakhodai MS Putri Sari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib kapal MS Putri Sari bertolak dari Dermaga 7 Ulu Palembang dengan tujuan Jalur 14 Sugihan Kab Banyuasin MS Putri Sari;
- Bahwa pada saat bertolak dari Dermaga 7 Ulu Palembang MS Putri Sari membawa bibit padi sebanyak 80 (delapan puluh) karung dengan berat 80 Kg per karung, pupuk urea sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) karung 50 (lima puluh) Kg, dan manissan berupa: Minyak, gula, mie dll;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib MS Putri Sari tiba di perairan Desa Perambahan Kec Banyuasin I Kab Banyuasin akan tetapi dari arah perairan sungai baung menuju Palembang, saksi melihat ada speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan melaju sangat cepat akan tetapi pada saat itu saksi tetap membawa kapal MS Putri Sari tetap berada di jalur tengah namun setelah speedboat 200 PK merk Semoga Jaya mendekat dengan kapal saksi, speedboat tersebut langsung membanting arah dari lurus ke arah kiri setelah itu merubah haluan lagi ke arah kanan sehingga haluan depan MS Putri Sari menubruk speedboat tersebut dari depan sampai ke belakang sehingga speedboat 200 PK tersebut terpental ke pinggir setelah terjadinya tubrukan tersebut saksi mencari tempat untuk berbeloknya MS Putri Sari dengan maksud ingin memberikan pertolongan kepada speedboat tersebut, setelah MS Putri Sari saksi putar arah dan saksi melihat speedboat 200 PK merk Semoga Jaya sudah berada di pinggir sungai / ketepian dan body speedboat sudah terbalik yang atas berada dibawah air sedangkan yang dibawa menjadi atas, ketika saksi melihat speedboat tersebut terbalik saksi langsung menyandarkan MS Putri Sari disebelah speedboat 200 PK Semoga Jaya;
- Bahwa setelah menyandarkan kapal, saksi bersama Bokot langsung menolong penumpang yang berada didalam speedboat tersebut kemudian memindahkan korban ke atas MS Putri Sari setelah memindahkan semua penumpang ke atas MS Putri Sari saat itu, saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada penumpang yang baik – baik saja namun ada juga dalam keadaan luka namun taklama kemudian datanglah 2 (dua) unit speedboat yang bermesin 2 (dua) yaitu 200 PK berhenti dan ikut membantu untuk mengevakuasi korban baik yang selamat maupun yang luka- luka;

- Bahwa setelah itu saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang mengalami luka – luka baik dibagian kepala maupun organ tubuh lainnya, setelah itu 4 (empat) orang yang mengalami luka tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan speedboat yang ikut membantu tadi sedangkan penumpang yang selamat langsung meneruskan perjalannya dengan menggunakan speedboat 200 PK satunya;
- Bahwa setelah itu saksi beserta MS Putri Sari dan serang speedboat 200 PK merk Semoga Jaya langsung dibawa ke pangkalan sandar Polairud di Muara Kumbang untuk dilakukan interogasi dan tepatnya hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi dan serang speedboat 200 PK Semoga Jaya dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa untuk kecepatan MS Putri Sari saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mempunyai untuk mengukur kecepatan namun yang saksi ketahui pada saat saksi membawa kapal MS Putri Sari berlayar pelan tidak terlalu cepat;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah terjadinya tubrukan tersebut saksi langsung memutar arah MS Putri Sari dan merapat ke speedboat 200 PK setelah itu saksi langsung membantu korban yang berada didalam speedboat 200 PK merk Semoga Jaya tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah, kondisi air pasang, jarak pandang jauh sekitar puluhan meter kondisi sungai di perairan Desa Kerambahan Kab Banyuasin yaitu dengan lebar sungai kurang lebih 50 (lima puluh) meter bentuk lintasan perairan tersebut lurus dan sekitar jarak 20 (dua puluh) meter ada tikungan sedikit;
- Bahwa alat navigasi yang dimiliki kapal MS Putri Sari adalah : lampu syarat yang berada di kanan dan kiri atas kapal, lampu tengah bagian atas kapal, sedangkan untuk alat keselamatan yang ada diatas kapal yaitu life jacket sebanyak 3 (tiga) buah, dan 1 (satu) buah tabung racun api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik MS Putri Sari adalah sdr Adif yang beralamat Dusun Meranjat Kab Ogan Ilir yang mempekerjakan saksi diatas MS Putri Sari adalah Adif dan gaji yang diterima sebanyak Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibayar secara tunai apabila selesai melakukan bongkar muat barang serta saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang selama dalam perjalanan;
- Bahwa dokumen atau surat yang dilengkapi pada saat MS Putri Sari berlayar berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kapal pedalaman yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.
 - b. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal pedalaman yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal sungai dan danau;
- Bahwa Jumlah crew kapal MS Putri Sari sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Bokot serta selaku serang MS Putri Sari pada saat terjadinya laka air tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada majelis hakim berupa 1 (satu) unit speedboat merk Semoga Jaya, mesin Yamaha 200 PK dan 1 (satu) unit motor sungai merk Putri Sari benar merupakan kapal yang telah mengalami kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Dedy Iskandar Bin H. AM Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya 03 dengan MS Putri Sari dari sdr. Junai selaku serang speedboat milik adik saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB melalui telepon yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa speedboat yang dikendarai Andika bertabrakan dengan MS Putri Sari di daerah perairan Prambahan Kabupaten Banyusini;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut saat saksi berada di rumah saksi yang berada di Kertapati selesai Sholat Ashar;
- Bahwa speedboat Semoga Jaya 03 adalah milik saksi dan Terdakwa adalah serang/supir dari speedboat Semoga Jaya 03;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai serang/suir speedboat Semoga Jaya sudah 8 (delapan) Tahun sejak Tahun 2014 hingga sekarang dan belum pernah mengalami kecelakaan;
- Bahwa jumlah crew speedboat Semoga Jaya 03 berjumlah 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dimuat speedboat Semoga Jaya 03 adalah Penumpang jika pulang dari Sungai Baung dan jika berangkat dari Palembang selain Penumpang membawa sayur-sayuran apabila penumpang terisi penuh;
- Bahwa gaji Terdakwa selaku serang/supir speedboat Semoga Jaya 03 sejumlah RP400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pulang pergi;
- Bahwa speedboat Semoga Jaya 03 dilengkapi dokumen diantaranya;
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kapal Pedalaman yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang;
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Operasi Sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang;
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang;
- Bahwa alat keselamatan yang dimiliki speedboat Semoga Jaya 03 terdapat life jacket 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah tabung racun api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi terjadinya kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya 03 dan MS Putri Sari karena saksi hanya diberitahu oleh sdr. Junai;
- Bahwa akibat yang dialami speedboat Semoga Jaya 03 setelah kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya 03 dan MS Putri Sari adalah body speedboat sudah terbelah 2 (dua) dan untuk mesin merk Yamaha 200 PK tenggelam tetapi masih dapat digunakan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya 03 dan MS Putri Sari terdapat Korban luka-luka dan 1 (satu) orang yang meninggal dunia yang kesemuanya penumpang speedboat Semoga Jaya 03;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan para korban yang luka-luka tetapi untuk 1 (satu) orang yang meninggal dunia tidak terdapat perdamaian karena keluarga korban tidak bersedia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Alan Mulyana Bin Samhari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan air speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan MS Putri Sari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Perairan Desa Perambahan Kec Banyuasin I Kab Banyuasin;
- Bahwa saksi merupakan penumpang Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya, yang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan temannya Deni menaiki speedboat tersebut dan mulai bertolak dari dermaga Kelvin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang jumlah penumpang Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya pada saat berangkat dari dermaga Kelvin, saksi baru tahu setelah terjadinya kecelakaan air tersebut dari serang Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya bahwa jumlah penumpang ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa speedboat 200 PK merk Semoga Jaya berangkat dari dermaga Kelvin pukul 15.00 wib dengan tujuan Palembang dan saksi duduk di bagian belakang sebelah kiri sedangkan Deni duduk didepan saksi juga di sebelah kiri;
- Bahwa keadaan perjalanan Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya biasa aja tidak ada yang aneh dan saksi tidak tahu berapa kecepatannya dan selama diperjalanan menuju Palembang saksi bermain HP kemudian tidur;
- Bahwa Disaat saksi tertidur terjadilah tubrukan antara Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan MS. Putri Sari, saksi mengetahuinya saksi ditolong dan ditarik keluar dari dalam Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya yang terbalik;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan penumpang lainnya pada saat kejadian tersebut, saksi hanya mencari teman saksi Deni yang masih ada didalam Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dan kondisi Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dalam keadaan terbalik di pinggir sungai;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali yang menolong saksi dan penumpang lainnya adalah ABK (anak buah kapal) MS. Putri Sari kemudian ada speedboat yang lewat menghampiri dan membawa penumpang yang selamat ke RSUD Rivai Abdulah (kundur) Banyuasin;
- Bahwa hanya 5 (lima) orang penumpang Speedboat 200 PK merk Semoga Jaya yang dibawa ke RSUD Rivai Abdulah (kundur) Banyuasin sisa penumpang lainnya saksi tidak tahu dibawa kemana oleh speedboat yang menolong kami. Baik saksi maupun Deni, tidak tahu siapa nama ketiga orang yang dibawa ke RSUD Rivai Abdulah (kundur) Banyuasin;
- Bahwa saksi mengalami benturan dikepala sebelah kanan, Deni mengalami patah rahang bawah sebelah kanan, patah hidung, kepala bocor dan dadanya terkena benturan sedangkan saksi tidak tahu apa yang dialami 3 (tiga) orang penumpang lainnya;
- Bahwa Setelah dibawa ke RSUD Rivai Abdulah (kundur) Banyuasin, hanya Deni yang dirawat inap sedangkan saya dan 3 (tiga) orang lainnya diperbolehkan pulang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

4. Alan Mulyana Bin Samhari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya laka air speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan MS Putri Sari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Perairan Desa Perambahan Kec Banyuasin I Kab Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama 3 (tiga) orang keluarga merupakan penumpang speedboat merk Semoga Jaya pada saat kejadian saksi duduk di bangku ketiga paling belakang;
- Bahwa Speedboat merk Semoga Jaya bertolak dari Sei Baung Kec. Air Sugihan Kab. OKI pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib tujuan Dermaga Benteng Palembang dengan dinakhodai Terdakwa serta sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang penumpang sedangkan untuk Abk dari speedboat Semoga Jaya saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saat kejadian laka air tersebut saksi sedang duduk di bangku nomor 3 (tiga) dari belakang sebelah kiri supir, saksi tidak melihat secara langsung bagaimana proses laka air tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang bermain handphone tiba – tiba speedboat merk Semoga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Jaya dengan Motor sungai merk Putri Sari sudah berhadapan sehingga saksi langsung merunduk di bangku tempat duduk saksi;

- Bahwa pada saat bersamaan beberapa orang naik keatas Motor Sungai yang bertabrakan dengan speedboat yang saksi tumpangi, setahu saksi speedboat tersebut sudah dipinggir dengan posisi sudah miring setelah itu berselang sekira kurang lebih 5 (lima) menit speedboat Semoga Jaya yang ditumpangi terbalik, pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah ada korban jiwa dari kejadian tersebut dikarenakan keadaan panik dan kami dievakuasi ke speedboat lain yang pada saat itu melintas untuk selanjutnya menuju kerumah sakit Sungai kundur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan speedboat merk Semoga Jaya sebelum hingga terjadinya laka air, keadaan cuaca saat itu sedang gerimis, arus sedang pasang dan jarak pandang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Setelah kejadian laka air speedboat Semoga Jaya yang bertabrakan dengan Motor Sungai merk Putri Sari Nakhoda ikut membantu mengevakuasi penumpang naik keatas Motor Sungai merk Putri Sari;
- Bahwa Penumpang yang mengalami luka – luka dirumah pada saat berada dirumah sakit Sungai Kundur setahu saksi ada sebanyak 5 (lima) orang antara lain sdr Agung (adik sepupu), sdr Kodar (kakang sepupu) untuk 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak kenal, pada awalnya saksi mengira semua penumpang dari speedboat merk Semoga Jaya selamat semua barulah selang 2 (dua) hari kemudian saksi mengetahui dari media sosial ada 1 (satu) orang dari penumpang meninggal dunia dan saksi tidak mengenali siapa korban yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa seingat saksi struktur dari Speedboat merk Semoga Jaya yang saya tumpangi bersama sekitar 10 (sepuluh) orang penumpang lainnya terbuat dari Kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter bercorak Biru dan merah dengan mesin 200 PK;
- Bahwa Sedangkan struktur Motor Sungai merk PUTRI SARI yang menjadi lawan speedboat yang sdr tumpangi saat kejadian laka air pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16. Wib di perairan desa Prambahan Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin terbuat dari Kayu dengan panjang sekira 10 (sepuluh) meter Lebar sekira 6 (enam) meter dengan dominan warna Hijau yang bermuatan Sembako;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan air speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan MS Putri Sari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Perairan Desa Perambahan Kec Banyuasin I Kab Banyuasin;
- Bahwa saat itu selaku Nahkoda/sopir Speadboat Semoga Jaya adalah terdakwa Andika Saputra dan Speadboat tersebut beroperasi dibidang pengangkutan penumpang orang dan barang berupa penitipan paket;
- Bahwa sebelum kejadian laka air speedboat Semoga Jaya pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib bertolak dari dermaga Kelvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ke arah Dermaga Benteng Palembang;
- Bahwa Pada saat Speadboat bertolak dari dermaga berangkat tujuan kepalambang speedboat Semoga Jaya berlayar selama waktu kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam tersangka berlayar dengan aman dan tidak ada kendala suatu apapun selama diperjalanan, namun saat itu untuk menghilangkan rasa ngantuk disaat terdakwa sedang menyetir speadboard, terdakwa selalu menghidupkan rokok untuk merokok, saat itu terdakwa mencoba untuk menghidupkan rokok setelah rokok hidup dengan tiba-tiba pada saat pandangan berlayar berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter tepatnya di perairan desa Perambahan Banyuasin terlihat pandangan didepan speadboat ada sebuah MS. Putri Sari dengan rasa cemas terdakwa langsung membuang setir kearah kanan untuk menghindari tubrukan dengan MS. Putri Sari tetapi tidak terhindarkan akhirnya speadboat Semoga Jaya menyerempet MS. Semoga Jaya bagian bodi sebelah kiri speadboat Semoga Jaya mengalami kerusakan hingga jebol dinding papan bodi speadboatnya, dengan rasa kepanikan Terdakwa menghindar kearah kanan untuk menepi kepinggirang sungai dan melihat ada beberapa orang penumpang Speadboat yang terluka hingga terdakwa panik mencoba untuk menyelamatkan para penumpang dan barang-barang di Speadboat tersebut dan MS. Putri Sari ikut membantu menolong kami dan para penumpang selanjutnya ada Speadboat yang sedang melintas ikut membantu menyelamatkan para penumpang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan terdakwa menghidupkan rokok dengan kecepatan sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) Rpm dan mesin Speedboat baling-baling kipasnya terkena sampah sehingga Speedboat mengalami oleng ke kiri sehingga mengambil alur dari MS. Putri Sari dan terdakwa tidak bisa menghindarinya lagi sehingga menubruk menyerempet Ms. Putri Sari tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya dan MS Putri Sari terdapat beberapa orang penumpang speedboat Semoga Jaya yang luka-luka;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib korban atas nama Sukiman ditemukan mengapung diperairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat terjadinya tabrakan Speed Boat "semoga Jaya" dengan Kapal MS "Putri Sari" tepatnya di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin merupakan penumpang di kapal terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban yang meninggal dunia, sedangkan terhadap korban luka-luka sudah terdapat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/83/X/2021/RUMKIT tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF yang menyatakan telah menyaksikan Jenazah bernama Sukiman umur 55 (lima puluh lima) Tahun alamat Desa Rantau Karya Kec. Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Visum Et Repertum Nomor :YR.01.01/XXXII.I/11242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Endah Rahmadani menyimpulkan :
 - a. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Deni Suryandi mengalami luka robek dikepala atas ukuran 10 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang, Hematon di dada atas kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm, Hematom di dada atas kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, Hematom di pipi hingga dagu kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 3 cm;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



- b. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Yopenal Agung mengalami luka robek di kepala bagian atas tengah dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di kepala atas kanan dengan ukuran 7 cm 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di kepala atas kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan dasar otot, luka lecet dikaki kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- c. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Kaodar Bin Men mengalami luka robek diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0.5 cm x 0.5 cm dengan dasar otot, Hematom (Jejas) di kepala belakang dengan ukuran diameter 1.5 cm dengan warna kemerahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit speedboat merk Semoga Jaya, mesin Yamaha 200 PK;
2. 1 (satu) unit motor sungai merk Putri Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan air speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan Mesin Sungai Putri Sari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat itu selaku Nahkoda/sopir Speadboat Semoga Jaya adalah Terdakwa Andika Saputra dan Speadboat tersebut beroperasi dibidang pengangkutan penumpang orang dan barang berupa penitipan paket;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan air speedboat Semoga Jaya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib bertolak dari Dermaga Kelvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ke arah Dermaga Benteng Palembang;
- Bahwa Pada saat Speadboat bertolak dari Dermaga berangkat tujuan ke Palembang speedboat Semoga Jaya berlayar selama waktu kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam tersangka berlayar dengan aman dan tidak ada kendala suatu apapun selama diperjalanan, namun saat itu untuk menghilangkan rasa ngantuk disaat terdakwa sedang menyetir speadboard, terdakwa selalu menghidupkan rokok untuk merokok, saat itu terdakwa mencoba untuk menghidupkan rokok setelah rokok hidup dengan tiba-tiba pada saat pandangan berlayar berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh)



meter tepatnya di perairan desa Perambahan Banyuasin terlihat pandangan didepan speedboat ada sebuah MS. Putri Sari dengan rasa cemas terdakwa langsung membuang setir kearah kanan untuk menghindari tubrukan dengan MS. Putri Sari tetapi tidak terhindarkan akhirnya speedboat Semoga Jaya menyerempet MS. Semoga Jaya bagian bodi sebelah kiri speedboat Semoga Jaya mengalami kerusakan hingga jebol dinding papan bodi speedboatnya, dengan rasa kepanikan Terdakwa menghindar kearah kanan untuk menepi kepinggiran sungai dan melihat ada beberapa orang penumpang Speedboat yang terluka hingga Terdakwa panik mencoba untuk menyelamatkan para penumpang dan barang-barang di Speedboat tersebut dan MS. Putri Sari ikut membantu menolong kami dan para penumpang selanjutnya ada Speedboat yang sedang melintas ikut membantu menyelamatkan para penumpang;

- Bahwa kesalahan terdakwa menghidupkan rokok dengan kecepatan sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) Rpm dan mesin Speedboat baling-baling kipasnya terkena sampah sehingga Speedboat mengalami oleng ke kiri sehingga mengambil alur dari MS. Putri Sari dan terdakwa tidak bisa menghindarinya lagi sehingga menubruk menyerempet Ms. Putri Sari tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib korban atas nama Sukiman ditemukan mengapung diperairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat terjadinya tabrakan Speed Boat “semoga Jaya” dengan Kapal MS “Putri Sari” tepatnya di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin merupakan penumpang di kapal terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya dan MS Putri Sari terdapat beberapa 3 (tiga) orang penumpang speedboat Semoga Jaya yang luka-luka dan 1 (satu) orang penumpang yang meninggal dunia;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal dunia, sedangkan terhadap 3 (tiga) orang korban luka-luka sudah terdapat perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/83/X/2021/RUMKIT tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF yang menyatakan telah menyaksikan Jenazah bernama Sukiman umur 55 (lima puluh lima) Tahun alamat Desa Rantau Karya Kec. Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.01.01/XXXII.I/11242/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Endah Rahmadani menyimpulkan :

- a. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Deni Suryandi mengalami luka robek dikepala atas ukuran 10 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang, Hematom di dada atas kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm, Hematom di dada atas kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, Hematom di pipi hingga dagu kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 3 cm;
- b. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Yopenal Agung mengalami luka robek di kepala bagian atas tengah dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di kepala atas kanan dengan ukuran 7 cm 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di kepala atas kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang tengkorak, luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan dasar otot, luka lecet dikaki kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- c. Didapatkan pada tubuh korban atas nama Kaodar Bin Men mengalami luka robek diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0.5 cm x 0.5 cm dengan dasar otot, Hematom (Jejas) di kepala belakang dengan ukuran diameter 1.5 cm dengan warna kemerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Campuran/Gabungan yaitu:

Kesatu :

Primair :

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar :

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua :

Pasal 302 ayat (3) UURI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Campuran/Gabungan antara dakwaan Alternatif dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Andika Saputra Bin Aidit** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur schuld atau culpa pada diri pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons schuld itu terdiri dari 2 (dua) unsur masing-masing yaitu : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, ditambah dengan adanya pengakuan dari Hoge Raad bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang 'karena salahnya telah menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang' itu, orang tersebut harus dapat menduga tentang kemungkinan timbulnya akibat seperti itu ;



Menimbang, bahwa kesalahan ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya. Jadi schuld itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui telah terjadinya kecelakaan air speedboat 200 PK merk Semoga Jaya dengan Mesin Sungai Putri Sari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa saat itu selaku Nahkoda/sopir Speadboat Semoga Jaya adalah Terdakwa Andika Saputra dan Speadboat tersebut beroperasi dibidang pengangkutan penumpang orang dan barang berupa penitipan paket;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelakaan air speedboat Semoga Jaya pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib bertolak dari dermaga Kelvin Jety Pasar Sungai Baung Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ke arah Dermaga Benteng Palembang;

Menimbang, bahwa Pada saat Speadboat bertolak dari dermaga berangkat tujuan ke Palembang speedboat Semoga Jaya berlayar selama waktu kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam tersangka berlayar dengan aman dan tidak ada kendala suatu apapun selama diperjalanan, namun saat itu untuk menghilangkan rasa ngantuk disaat terdakwa sedang menyetir speadboard, terdakwa selalu menghidupkan rokok untuk merokok, saat itu terdakwa mencoba untuk menghidupkan rokok setelah rokok hidup dengan tiba-tiba pada saat pandangan berlayar berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter tepatnya di perairan desa Perambahan Banyuasin terlihat pandangan didepan speadboat ada sebuah MS. Putri Sari dengan rasa cemas terdakwa langsung membuang setir kearah kanan untuk menghindari tubrukan dengan MS. Putri Sari tetapi tidak terhindarkan akhirnya speadboat Semoga Jaya menyerempet MS. Semoga Jaya bagian bodi sebelah kiri speadboat Semoga Jaya mengalami kerusakan hingga jebol dinding papan bodi speadboatnya, dengan rasa kepanikan Terdakwa menghindar kearah kanan untuk menepi kepinggiran sungai dan melihat ada beberapa orang penumpang Speadboat yang terluka

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



hingga Terdakwa panik mencoba untuk menyelamatkan para penumpang dan barang-barang di Speedboat tersebut dan MS. Putri Sari ikut membantu menolong kami dan para penumpang selanjutnya ada Speedboat yang sedang melintas ikut membantu menyelamatkan para penumpang;

Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa menghidupkan rokok dengan kecepatan sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) Rpm dan mesin Speedboat baling-baling kipasnya terkena sampah sehingga Speedboat mengalami oleng ke kiri sehingga mengambil alur dari MS. Putri Sari dan terdakwa tidak bisa menghindarinya lagi sehingga menubruk menyerempet Ms. Putri Sari tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib korban atas nama Sukiman ditemukan mengapung diperairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat terjadinya tabrakan Speed Boat "semoga Jaya" dengan Kapal MS "Putri Sari" tepatnya di Perairan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin merupakan penumpang di kapal terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan air antara speedboat Semoga Jaya dan MS Putri Sari terdapat beberapa 3 (tiga) orang penumpang speedboat Semoga Jaya yang luka-luka bernama Deni Suryandi, Yopenal Agung, Kaodar Bin Men dan 1 (satu) orang penumpang yang meninggal dunia bernama Sukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/83/X/2021/RUMKIT tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF yang menyatakan telah menyaksikan Jenazah bernama Sukiman umur 55 (lima puluh lima) Tahun alamat Desa Rantau Karya Kec. Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa karena dari fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Korban Sukiman;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat merk Semoga Jaya, mesin Yamaha 200 PK berdasarkan keterangan saksi Dedy Iskandar Bin H. AM Bakri dan Terdakwa merupakan milik saksi Dedy Iskandar Bin H. AM Bakri yang telah disita dari Terdakwa secara sah menurut hukum, maka dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Dedy Iskandar Bin H. AM Bakri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor sungai merk Putri Sari berdasarkan keterangan saksi Baim Alias Cakuk Bin Ruslan merupakan milik M. Adib Bin Zakaria yang telah disita dari Baim Alias Cakuk Bin Ruslan secara sah menurut hukum, maka dikembalikan kepada pemilik yaitu M. Adib Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban yang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Saputra Bin Aidit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Mati**" sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speedboat merk Semoga Jaya, mesin Yamaha 200 PK;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu Dedy Iskandar Bin H. AM Bakri;
 - 1 (satu) unit motor sungai merk Putri Sari;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu M. Adib Bin Zakaria;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung, serta dihadiri oleh Sosor A.S. Panggabean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27